



**PUTUSAN**

Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Endang Kusumaningrum Binti Alm Maskur
2. Tempat lahir : JAKARTA
3. Umur/Tanggal lahir : 40/12 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indoensia
6. Tempat tinggal : Jalan Prihatin No. 8 Rt. 07/02 Kel. Kelapa Gading Barat Kec. Kelapa Gading Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : karyawan swasta

Terdakwa Endang Kusumaningrum Binti Alm Maskur ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Desember 2019 sampai dengan tanggal 26 Desember 2019:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2019 sampai dengan tanggal 4 Februari 2020
3. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2020 sampai dengan tanggal 23 Februari 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020:
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juni 2020 :
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020 :
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020:

Terdakwa ENDANG KUSUMANINGRUM binti alm MASKUR didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama Fahrul, SH dan Hernita, S.H Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Law Office RUL KAHARUDDIN &

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASSOCIATES yang beralamat di Jl. Willis Blok T No. 6 Komp Kodau, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih Kota Bekasi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 01 Juli 2020 dengan Nomor 1145/SK/HK/2020/PN.Jkt.Utr;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr tanggal 11 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ENDANG KUSUMANINGRUM BINTI ALM MASKUR**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana " dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP (Dakwaan Primair);
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ENDANG KUSUMANINGRUM BINTI ALM MASKUR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti :
  - 3 (tiga) lembar surat Nota Perincian/Invoice pembayaran jasa ekspedisi Rp 15.700.000 dan 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer dari BCA **Tetap terlampir dalam berkas perkara**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 31 Agustus 2020 yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersifat koperatif mulai dari pemeriksaan di Polsek Pademangan hingga dalam pemeriksaan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia mengganti kerugian perusahaan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa ia, Terdakwa ENDANG KUSUMANINGRUM binti alm MASKUR pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 13.00 W1B, atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 bertempat di PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum *Pengadilan Negeri Jakarta Utara*, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut**

- Bahwa Terdakwa ENDANG KUSUMANINGRUM binti aim MASKUR adalah karyawan PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan jabatan Staf Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah menerima order barang yang akan diangkut dari para pelanggan / customer kemudian membuat Delivery Order (DO) barang dan terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapat upah atau gaji sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta rupiah) per bulan'
- **Bahwa pada tanggal 10 September 2019, terdakwa mendapat order**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 2 (dua) unit Container ukuran 20 Feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan 2 (dua) unit container masing-masing biayanya sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa juga mendapat order dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 1 (satu) unit container ukuran 20 feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai invoice sebagai berikut

- a. No. PG/JKT.005999 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Jakarta-Makassar senilai Rp 5.300.000, nama kapal SITUMAS,VA 63.
  - b. No. PG/JKT.005997 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Jakarta-Makassar senilai Rp 5.300.000, nama kapal SITUMAS,VA 63
  - c. No. PG/JKT.005999 tanggal 31 Oktober 2019 dengan Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Jakarta- Makassar senilai Rp 5.100.000, nama kapal SUNGAIMAS,VA 68
- Bahwa setelah 3 (tiga) miit container tersebut sampai di Pelabuhan Makasar, lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL meminta ketiga container tersebut dikirim ke Pare-Pare dan disepakati ongkos kirim dari Pelabuhan Makasar ke Pelabuhan Pare-Pare sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per container sesuai dengan invoice:
- a. No. PG/MKS 002829 tanggal 13 September 2019, Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Makasar- Pare-Pare senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI
  - b. No. PG/MKS 003315 tanggal 13 September 2019, Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Makasar- Pare-Pare senilai Rp 3.900.000, nama kapal SITUMAS
  - c. No. PG/MKS 003313 tanggal 13 September 2019, Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Makasar- Pare-Pare senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI
- Bahwa setelah barang tersebut sampai di Pelabuhan Pare-Pare, terdakwa menyuruh saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mentrasfer biaya pengiriman ketiga container tersebut ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

c. Pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi CHAIKAL als HAIKAL sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tagihan ongkos kirim barang berupa 3 (tiga) unit containe berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta sampai ke Pare-Pare dengan total Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika saksi ESTER HUTAGAOL selaku bagian keuangan PT. Putra Guna Jaya Mulia mengecek invoice pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare, lalu saksi ESTER HUTAGAOL menghubungi customer yakni saksi CHAIKAL als HAIKAL lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dan mengirim lampiran transferan tersebut ke saksi ESTER HUTAGAOL lalu saksi ESTER HUTAGAOL memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi tagihan tersebut lalu terdakwa mengakui sudah menerima uang pembayaran pengiriman dari saksi CHAIKAL als HAIKAL dan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare tanpa seijin dari PT. Putra Guna Jaya Mulia sehingga akibat perbuatan tersebut, PT. Putra Guna Jaya Mulia mengalami kerugian sekitar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukmn Pidana (KUHP).

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr





**SUBSIDIAIR:**

Bahwa ia, Terdakwa ENDANG KUSUMANINGRUM binti aim MASKUR pada hari Senin tanggal 11 November 2019 sekira jam 13.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan November 2019 bertempat di PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, **perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa pada tanggal 10 September 2019, terdakwa mendapat order dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 2 (dua) unit Container ukuran 20 Feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan 2 (dua) unit container masing-masing biayanya sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa juga mendapat order dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 1 (satu) unit container ukuran 20 feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai invoice sebagai berikut:
  - a. No. PG/JKT.005999 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Jakarta-Makassar senilai Rp 5.300.000, nama kapal SITUMAS,VA 63.
  - b. No. PG/JKT.005997 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Jakarta-Makassar senilai Rp 5.300.000, nama kapal SITUMAS,VA 63
  - c. No. PG/JKT.005999 tanggal 31 Oktober 2019 dengan Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Jakarta- Makassar senilai Rp 5.100.000, nama kapal SUNGAIMAS,VA 68
- Bahwa setelah 3 (tiga) unit container tersebut sampai di Pelabuhan Makasar, lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL meminta ketiga container tersebut dikirim ke Pare-Pare dan disepakati ongkos kirim dari Pelabuhan Makasar ke Pelabuhan Pare-Pare sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per container sesuai dengan invoice:
  - a. No. PG/MKS 002829 tanggal 13 September 2019,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI

b. No. PG/MKS 003315 tanggal 13 September 2019,  
Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal SITUMAS

c. No. PG/MKS 003313 tanggal 13 September 2019,  
Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI

- Bahwa setelah barang tersebut sampai di Pelabuhan Pare-Pare,  
terdakwa menyuih saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mentrasfer biaya  
pengiriman ketiga container tersebut ke rekening BCA Nomor :  
4130312263 atas nama DEKRISTIONO dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp  
16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal **20** September **2019** sebesar Rp  
**2.000.000,-** (dua juta rupiah).

c. Pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp  
9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi CHAIKAL  
als HAIKAL sebesar Rp 28.200.000

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tagihan ongkos kirim barang  
berupa 3 (tiga) unit containe berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta  
sampai ke Pare-Pare dengan total Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan  
juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang  
tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada  
hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika saksi ESTER HUTAGAOL  
selaku bagian keuangan PT. Putra Guna Jaya Mulia mengecek invoice  
pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari  
Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare, lalu saksi ESTER HUTAGAOL  
menghubungi customer yakni saksi CHAIKAL als HAIKAL lalu saksi  
CHAIKAL als HAIKAL mengatakan telah melakukan pembayaran kepada  
terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh  
delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 4130312263  
atas nama DEKRISTIONO dan mengirim lampiran transferan tersebut ke  
saksi ESTER HUTAGAOL lalu saksi ESTER HUTAGAOL memanggil  
terdakwa untuk mengklarifikasi tagihan tersebut lalu terdakwa mengakui

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



sudah menerima uang pembayaran pengiriman dari saksi CHAIKAL als HAIKAL dan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare tanpa seijin dari PT. Putra Guna Jaya Mulia sehingga akibat perbuatan tersebut, PT. Putra Guna Jaya Mulia mengalami kerugian sekitar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 671/Pid.B/2020/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Agustus 2020 yang amarnya sebagai berikut:

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa / Penasihat Hukum Terdakwa : ENDANG KUSUMANINGRUM binti alm MASKUR, tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 671 /Pid.B/2020/PN JKT.UTR atas nama Terdakwa ENDANG KUSUMANINGRUM binti alm MASKUR dengan acara pemeriksaan alat-alat bukti perkara;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Frances Simanulang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
  - Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan Pengadilan NEgeri Jakarta Utara terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bekerja dengan jabatan Staf Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah menerima order barang yang akan diangkut dari para pelanggan / customer kemudian membuat Delivery Order (DO) barang
- Bahwa terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapat upah atau gaji sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa saksi bekerja PT. Putra Guna Jaya Mulia sebagai HRD dan saksi diberikan kuasa oleh PT. Putra Guna Jaya Mulia untuk melaporkan perbuatan terdakwa karena telah menggelapkan uang perusahaan;
- Bahwa uang perusahaan yang digelapkan oleh terdakwa yang saksi maksud adalah uang jasa angkutan barang ekspedisi sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun uang jasa angkutan yang tidak disetorkan terdakwa adalah pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare dengan customer bernama CHAIKAL als HAIKAL
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika saksi ESTER HUTAGAOL selaku bagian keuangan PT. Putra Guna Jaya Mulia mengecek invoice pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare, lalu saksi ESTER HUTAGAOL menghubungi customer yakni saksi CHAIKAL als HAIKAL lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dan mengirim lampiran transferan tersebut ke saksi ESTER HUTAGAOL lalu saksi ESTER HUTAGAOL memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi tagihan tersebut lalu terdakwa mengakui sudah menerima uang pembayaran pengiriman dari saksi CHAIKAL als HAIKAL dan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan
- Bahwa terdakwa pernah membuat Surat Pengakuan Mark Up Tagihan, gelapkan tagihan tanggal 14 November 2019;
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang pengiriman barang dari customer bernama CHAIKAL als HAIKAL dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa persetujuan perusahaan

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan tersebut adalah PT. Putra Guna Jaya Mulia dan sebagai pemiliknya adalah bapak HUANG KAI NAN als KEVIN HUAN dan kerugian tersebut sekitar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Ester Hutagaol, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Guna Jaya Mulia bagian keuangan / accounting;
- Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika saksi selaku bagian keuangan PT. Putra Guna Jaya Mulia mengecek invoice pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare, lalu saksi menghubungi customer yakni saksi CHAIKAL als HAIKAL lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dan mengirim lampiran transferan tersebut ke saksi lalu saksi memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi tagihan tersebut lalu terdakwa mengakui sudah menerima uang pembayaran pengiriman dari saksi CHAIKAL als HAIKAL dan telah menggunakan uang tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan perusahaan
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa pernah membuat Surat Pengakuan Mark Up Tagihan, gelapkan tagihan tanggal 14 November 2019;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang pengiriman barang dari customer bernama CHAIKAL als HAIKAL dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa persetujuan perusahaan;
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan tersebut adalah PT. Putra Guna Jaya Mulia dan sebagai pemiliknya adalah bapak HUANG KAI NAN als KEVIN HUAN dan kerugian tersebut sekitar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. Legawa Puspa Kuncara alias Ega, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal terdakwa dimana terdakwa bekerja sebagai karyawan PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara
- Bahwa saksi bekerja di PT. Putra Guna Jaya Mulia bagian lapangan
- Bahwa saksi menerangkan HAIKAL menggunakan jasa angkutan milik perusahaan pada tanggal 19 September 2019 dan tanggal 28 Oktober 2019 adapun barang yang diangkut sebanyak 3 buah container 20 Feet berisi biji plastic;
- Bahwa saksi mengetahui pengiriman barang tersebut karena saksi sendiri yang mengurus dokumen pengiriman barang /DO.
- Adapun barang yang diambil dari gudang milik JOCKEY di daerah Bekasi dan dari gudang milik Sdr. AGUNG dengan tujuan Pare-Pare dan barang tersebut dikapalkan melalui Pelabuhan Tanjung Priok;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Huang Kai Nan Al Kevin Huang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polri dan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara terkait tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah pimpinan perusahaan PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan karyawan dengan jabatan Staf Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah menerima order barang yang akan diangkut dari para pelanggan / customer kemudian membuat Delivery Order (DO) barang dan terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapat upah atau gaji sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta rupiah) per bulan.
- Bahwa benar saksi memberikan Surat Kuasa kepada FRANCES SIMANULANG selaku HRD untuk melaporkan perbuatan terdakwa yang menggelapkan uang tagihan ke Polsek Pademangan
- Bahwa saksi menerangkan mengetahui perbuatan terdakwa tersebut dari karyawan bagian keuangan ESTER HUTAGAOL yang menyebutkan ada tagihan yang tidak disetorkan oleh terdakwa ke perusahaan dimana customer bernama CHAIKAL als HAIKAL telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO atas perintah terdakwa
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan terdakwa pernah membuat Surat Pengakuan Mark Up Tagihan, gelapkan tagihan tanggal 14 November 2019.
- Bahwa hingga saat ini terdakwa tidak mengembalikan uang pengiriman barang dari customer bernama CHAIKAL als HAIKAL dan uang tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa persetujuan perusahaan
- Bahwa yang dirugikan akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi selaku Pimpinan Perusahaan mengalami kerugian tersebut sekitar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dan menerangkan saat diperiksa di sidang pengadilan dalam keadaan sehat Jasmani dan Rokhani.
- Bahwa terdakwa pernah diperiksa atau di BAP oleh Penyidik Polsek Pademangan
- Bahwa terdakwa bekerja sebagai di PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan jabatan Staf Marketing
- Bahwa terdakwa pernah menerima order pengiriman container ukuran 20 Feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dimana order tersebut dari CHAIKAL als HAIKAL
- Bahwa untuk mengangkut 1 (satu) unit container ukuran 20 feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa menerangkan barang tersebut telah dikirim dan diterima oleh Sdr CHAIKAL als HAIKAL;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah menghubungi CHAIKAL als HAIKAL agar jasa pengiriman tersebut ditranser ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dengan rincian pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah), pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah) dengan total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi CHAIKAL als HAIKAL sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan uang tersebut tidak disetorkan kepada perusahaan dan digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan perusahaan;
- Bahwa terdakwa menerangkan pernah membuat membuat Surat Pengakuan Mark Up Tagihan, gelapkan tagihan tanggal 14 November 2019;
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut hingga saat ini belum dikembalikan kepada perusahaan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 3 (tiga) lembar surat Nota Perincian/Invoice pembayaran jasa ekspedisi Rp 15.700.000 dan 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer dari BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ENDANG KUSUMANINGRUM binti aim MASKUR adalah karyawan PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan jabatan Staf Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah menerima order barang yang akan diangkut dari para pelanggan / customer kemudian membuat Delivery Order (DO) barang dan terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapat upah atau gaji sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019, terdakwa mendapat order dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 2 (dua) unit Container ukuran 20 Feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan 2 (dua) unit container masing-masing biayanya sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa juga mendapat order dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 1 (satu) unit container ukuran 20 feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai invoice sebagai berikut
  - a. No. PG/JKT.005999 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Jakarta-Makassar senilai Rp 5.300.000, nama kapal SITUMAS,VA 63.
  - b. No. PG/JKT.005997 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Jakarta-Makassar senilai Rp 5.300.000, nama kapal SITUMAS,VA 63
  - c. No. PG/JKT.005999 tanggal 31 Oktober 2019 dengan Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Jakarta- Makassar senilai Rp 5.100.000, nama kapal SUNGAIMAS,VA 68
- Bahwa setelah 3 (tiga) unit container tersebut sampai di Pelabuhan Makassar, lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL meminta ketiga container tersebut dikirim ke Pare-Pare dan disepakati ongkos kirim dari Pelabuhan Makassar ke Pelabuhan Pare-Pare sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) per container sesuai dengan invoice:
  - a. No. PG/MKS 002829 tanggal 13 September 2019,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI

b. No. PG/MKS 003315 tanggal 13 September 2019,  
Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal SITUMAS

c. No. PG/MKS 003313 tanggal 13 September 2019,  
Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI

- Bahwa setelah barang tersebut sampai di Pelabuhan Pare-Pare, terdakwa menyuruh saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mentrasfer biaya pengiriman ketiga container tersebut ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah).

c. Pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp 9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi CHAIKAL als HAIKAL sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tagihan ongkos kirim barang berupa 3 (tiga) unit containe berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta sampai ke Pare-Pare dengan total Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika saksi ESTER HUTAGAOL selaku bagian keuangan PT. Putra Guna Jaya Mulia mengecek invoice pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare, lalu saksi ESTER HUTAGAOL menghubungi customer yakni saksi CHAIKAL als HAIKAL lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dan mengirim lampiran transferan tersebut ke saksi ESTER HUTAGAOL lalu saksi ESTER HUTAGAOL memanggil

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



terdakwa untuk mengklarifikasi tagihan tersebut lalu terdakwa mengakui sudah menerima uang pembayaran pengiriman dari saksi CHAIKAL als HAIKAL dan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare tanpa seijin dari PT. Putra Guna Jaya Mulia sehingga akibat perbuatan tersebut, PT. Putra Guna Jaya Mulia mengalami kerugian sekitar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur Barang Siapa” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “error in persona” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan



dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **ENDANG KUSUMANINGRUM BINTI ALM MASKUR** sebagaimana identitasnya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti serta keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ENDANG KUSUMANINGRUM binti aim MASKUR adalah karyawan PT. Putra Guna Jaya Mulia yang berada di Ruko Permata Ancol Blok 3 Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara dengan jabatan Staf Marketing yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah menerima order barang yang akan diangkut dari para pelanggan / customer kemudian membuat Delivery Order (DO) barang dan terdakwa bekerja di perusahaan tersebut mendapat upah atau gaji sebesar Rp 5.500.000,- (lima juta rupiah) per bulan;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2019, terdakwa mendapat order dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 2 (dua) unit Container ukuran 20 Feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan 2 (dua) unit container masing-masing biayanya sebesar Rp 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian tanggal 28 Oktober 2019 terdakwa juga mendapat order dari saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mengangkut 1 (satu) unit container ukuran 20 feet berisi biji plastik dari Jakarta menuju Makassar-Pare-Pare dengan harga angkutan sebesar Rp 5.100.000,- (lima juta seratus ribu rupiah) sesuai invoice sebagai berikut

- a. No. PG/JKT.005999 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Jakarta-Makassar senilai Rp 5.300.000, namakapal SITUMAS,VA 63.
- b. No. PG/JKT.005997 tanggal 13 September 2019 dengan Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Jakarta-

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar senilai Rp 5.300.000, namakapal SITUMAS,VA 63

c. No. PG/JKT.005999 tanggal 31 Oktober 2019 dengan  
Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Jakarta- Makassar  
senilai Rp 5.100.000, nama kapal SUNGAIMAS,VA 68

- Bahwa setelah 3 (tiga) miit container tersebut sampai di Pelabuhan  
Makasar, lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL meminta ketiga container tersebut  
dikirim ke Pare-Pare dan disepakati ongkos kirim dari Pelabuhan Makasar  
ke Pelabuhan Pare-Pare sebesar Rp 3.900.000,- (tiga juta sembilan ratus  
ribu rupiah) per container sesuai dengan invoice:

a. No. PG/MKS 002829 tanggal 13 September 2019,  
Nomor Container TEGU 3035084 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI

b. No. PG/MKS 003315 tanggal 13 September 2019,  
Nomor Container TEGU 3028001 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal SITUMAS

c. No. PG/MKS 003313 tanggal 13 September 2019,  
Nomor Container TEGU 3058407 tujuan Makasar- Pare-Pare  
senilai Rp 3.900.000, nama kapal MERATUS MAMIRI

- Bahwa setelah barang tersebut sampai di Pelabuhan Pare-Pare,  
terdakwa menyuruh saksi CHAIKAL als HAIKAL untuk mentrasfer biaya  
pengiriman ketiga container tersebut ke rekening BCA Nomor : 4130312263  
atas nama DEKRISTIONO dengan rincian sebagai berikut:

a. Pada tanggal 16 September 2019 sebesar Rp  
16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah).

b. Pada tanggal 20 September 2019 sebesar Rp  
2.000.000,- (dua juta rupiah).

c. Pada tanggal 04 November 2019 sebesar Rp  
9.400.000,- (sembilan juta empat ratus ribu rupiah)

Total uang yang telah diterima oleh terdakwa dari saksi  
CHAIKAL als HAIKAL sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh  
delapan juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang tagihan ongkos kirim barang  
berupa 3 (tiga) unit containe berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta  
sampai ke Pare-Pare dengan total Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan  
juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang  
tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa tanpa seijin dari perusahaan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh perusahaan pada

*Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Senin tanggal 11 November 2019 ketika saksi ESTER HUTAGAOL selaku bagian keuangan PT. Putra Guna Jaya Mulia mengecek invoice pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare, lalu saksi ESTER HUTAGAOL menghubungi customer yakni saksi CHAIKAL als HAIKAL lalu saksi CHAIKAL als HAIKAL mengatakan telah melakukan pembayaran kepada terdakwa dengan mentransfer uang sebesar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening BCA Nomor : 4130312263 atas nama DEKRISTIONO dan mengirim lampiran transferan tersebut ke saksi ESTER HUTAGAOL lalu saksi ESTER HUTAGAOL memanggil terdakwa untuk mengklarifikasi tagihan tersebut lalu terdakwa mengakui sudah menerima uang pembayaran pengiriman dari saksi CHAIKAL als HAIKAL dan telah menggunakan uang tersebut untuk kepentingan pribadi terdakwa dan selanjutnya perbuatan tersebut dilaporkan ke Polsek Pademangan.

- Bahwa terdakwa menggunakan uang tagihan pengiriman barang berupa 3 (tiga) unit container berisi biji plastik dari Pelabuhan Jakarta menuju Pare-Pare tanpa seijin dari PT. Putra Guna Jaya Mulia sehingga akibat perbuatan tersebut, PT. Putra Guna Jaya Mulia mengalami kerugian sekitar Rp 28.200.000,- (dua puluh delapan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itutelah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 3 (tiga) lembar surat Nota Perincian/Invoice pembayaran jasa ekspedisi Rp 15.700.000 dan 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer dari BCA Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan PT. Putra Guna Jaya Mulia mengalami kerugian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Endang Kusumaningrum Binti Alm Maskur tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam jabatan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Endang Kusumaningrum Binti Alm Maskur oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Jkt.Utr



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar surat Nota Perincian/Invoice pembayaran jasa ekspedisi Rp 15.700.000 dan 3 (tiga) lembar rekening koran bukti transfer dari BCA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 31 Agustus 2020, oleh kami, Djuyamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Taufan Mandala, S.H., M.Hum. dan Agus Darwanta, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Iqramsyah Putra, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufan Mandala, S.H., M.Hum.

Djuyamto, S.H.

Agus Darwanta, S.H.

Panitera Pengganti,

Yeti Sulistiati, S.H.